

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dirujuk dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Malikatun Choiriyah, (2008), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul "*Jual Beli Kelapa Secara Tebasan dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)*". Skripsi ini membahas mengenai jual beli kelapa yang sudah siap panen dengan cara tebasan. Penelitian ini menerangkan bahwa pemilik pohon atau penjual memberikan kepercayaan atau amanah sepenuhnya kepada pembeli untuk memetik kelapa yang sudah tua. Dalam penelitian ini juga menyinggung tentang adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat mengenai jual beli secara tebasan yang sudah biasa dilakukan dan masih sejalan dengan hukum Islam dari kaca mata sosiologis, hanya saja mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain harus dihindari demi kemaslahatan bersama. Pada penelitian ini jual beli kelapa dengan sistem tebasan kaitannya dalam prespektif Sosiologi hukum Islam diperbolehkan.⁶

⁶ Siti Malikatun Choiriyah, *Jual Beli Kelapa Secara Tebasan dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga(UIN) Yogyakarta (2008).

2. Skripsi yang ditulis oleh Irfatun Na'imah, (2012), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*". Metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu mengambil data-data yang bersifat umum berupa dalil-dalil yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan tersebut merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Di samping itu, jual beli yang dilakukan di Desa Sekaran sudah sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas jual beli itu sendiri. Jual beli ikan dengan sistem tebasan tersebut menjadi sah dan diperbolehkan oleh hukum Islam dengan mempertimbangkan beberapa sebab, yaitu praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan merupakan suatu adat atau kebiasaan yang sudah berlaku di Desa Sekaran, dimana kebiasaan tersebut sudah berjalan selama 63 tahun dan dalam waktu yang begitu lama praktek jual beli tersebut sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jual beli ikan dengan sistem tebasan ini juga mendatangkan manfaat yang lebih banyak dari pada *mudharatnya* . Selain itu, praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan ini sangat membantu dari segi perekonomian bagi pembeli serta bagi penjual sangat membantu dalam meningkatkan taraf hidup penduduk Desa Sekaran.⁷

⁷ Irfatun Na'imah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta(2012).

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Laily Luthfia (2013), Mahasiswa Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul "*Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan Di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)*". Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai praktik jual beli ijon dengan objek ikan. Praktik jual beli yang dilakukan di daerah tersebut yaitu dengan cara memberi modal kepada para nelayan yang tidak mempunyai biaya untuk melaut tetapi dengan syarat hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan harus dijual kepada juragan yang telah meminjamkan modalnya dan dalam penentuan harga hasil tangkapan ikan sepenuhnya yang menentukan adalah pembeli atau pemberi modal sedangkan penjual tidak ikut dalam menentukan harganya. Maka dari itu dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik jual beli tersebut tidak sah dan dilarang dalam hukum Islam.⁸
4. Skripsi yang ditulis oleh Azika Fiani Alfu, (2016), Mahasiswa Fakultas Agama Islam prodi Ekonomi Dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berjudul "*Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*". Penelitian ini menggunakan metode reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, yaitu membuat rangkuman yang inti masalah, proses penelitian, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Di dalam penelitiannya dibahas mengenai praktik jual beli bawang dengan sistem

⁸Nur Laily Luthfia, *Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan Di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)*, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2013)

tebasan kemudian dikomparasikan dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Disimpulkan bahwa jual beli bawang merah dengan cara tebasan yang dilakukan di Kelurahan Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa tersebut.⁹

5. Jurnal yang ditulis oleh Dri Santoso dan Lukman Hakim (2016), yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro, Jurnal hukum dan Ekonomi Syariah, dengan judul "*Jual Beli Ijon Dalam Persektif Hukum Islam*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut jumhur ulama (Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah) jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun hukum jual beli tersebut adalah batal atau tidak sah karena sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.¹⁰

Berdasarkan uraian karya tulis yang penulis paparkan di atas, penyusun menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis di atas, adapun yang membedakan keaslian skripsi ini yaitu objek kajian yang berbeda yaitu lebih menjurus pada jual beli padi dengan sistem tebasan serta lokasi penelitian yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Selain itu juga karena penulis menganggap

⁹ Azika Fiani Alfu, *Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), (2016)

¹⁰Dri Santoso dan Lukman Hakim, *Jual Beli Ijon Dalam Persektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, vol. 4*, STAIN Jurai Siwo Metro (2013)

bahwa pengaplikasian praktik jual beli dengan sistem tebasan di setiap wilayah dan di setiap penelitian yang sudah dilakukan berbeda-beda.

B. Kerangka Teoritik

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang menjadi sumber dan menjadi bagian dari agama Islam.¹¹ Dalam hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu, disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.¹²

b. Sumber- sumber Hukum Islam

1). Al Quran

Al Quran dapat diartikan sebagai kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum, oleh karena itu ketentuan hukum dalam Al-Quran tidak bersifat rinci, pada dasarnya ketentuan Al-Quran merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum.¹³ Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan maknanya yang benar untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti

¹¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1996) hal. 38

¹²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2007) hal. 3

¹³*Ibid. Hal 15-16*

petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.¹⁴

2). Sunnah

As-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran.¹⁵ Sunnah pada intinya adalah ajaran-ajaran Nabi Saw yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, atau persetujuannya. Jadi hadist merupakan rekaman warta mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Saw yang merupakan sunnahnya. Dengan demikian sunnah merupakan isi yang terkandung dalam hadist, dan hadist adalah merupakan isi dari sunnah. Maka dalam pemakaiannya keduanya menjadi identik, sunnah adalah hadist dan hadist adalah sunnah.¹⁶

Berbeda dengan Al-Quran yang otentisitas teksnya tidak diragukan lagi, hadist dalam banyak khusus tidak semuanya *sahih* (otentik). Para ahli hadist dan teoritis hukum islam membedakan hadist dari segi autentisitasnya menjadi tiga kategori yaitu hadist *Sahih*, hadist *hasan*, Hadist *daif*. Ahli hukum islam menyatakan bahwa hadist *sahih* dan hadist *hasan* saja yang boleh digunakan sebagai sumber hukum sementara hadist *daif* tidak bisa digunakan sebagai sumber hukum.¹⁷

3). Ijma

Ijma merupakan sumber hukum islam ketiga yaitu berisi

¹⁴Abdul Wahab Kalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003)hal. 18

¹⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1996) hal. 86

¹⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2007) hal. 16

¹⁷Ibid. hal. 16

keepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan syarak) sesudah zaman Nabi Saw mengenai hukum suatu kasus tertentu.¹⁸ Ijma' dapat juga diartikan sebagai persetujuan atau kesesuaian pendapat antara para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa.¹⁹

4). Qiyas

Qiyas merupakan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut di dalam kedua sumber hukum tersebut karena persamaan illat (penyebab atau alasan).²⁰ Menurut H.M Rasjidi *Qiyas* merupakan ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membandingkan suatu hal dengan hal lain.²¹ Sebagai contohnya dapat dilihat dari larangan meminum khamar (sejenis minuman yang memabukkan yang dibuat dari buah-buahan) yang terdapat dalam al-qur'an surat al-ma'idah ayat 90, yang melatarbelakangi minuman itu dilarang adalah *'illatnya* yakni memabukkan. Sebab minuman yang memabukkan, dari apapun ia dibuat, hukumnya sama dengan khamar yaitu dilarang untuk diminum. Maka dari itu untuk menghindari akibat buruk meminum minuman yang memabukkan itu, maka dengan *qiyas* pula ditetapkan semua minuman yang memabukkan apapun namanya,

¹⁸Ibid. hal 16

¹⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1996) Hal 107

²⁰Ibid. hal. 107

²¹Rasjidi, H.M, *Kesatuan dan Keragaman dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya,1980) hal.457

dilarang diminum dan diperjualbelikan untuk umum.²²

Dengan adanya Hukum Islam yang tercantum dalam berbagai sumber di atas, memunculkan ragam madzhab diantaranya yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbal. Keempat madzhab tersebut menggunakan pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau *mengistinbathkan* atau menyimpulkan hukum Islam.

2. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Menurut Al-Kasani, Secara linguistik *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta (*maal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta yang diaksud di sini, diartikan harta yang mempunyai manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tersebut yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab dan qabul*.²³ Sedangkan Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.²⁴

b. Landasan Hukum Jual Beli

Islam merupakan agama yang komprehensif (Rahmatan lil 'alamin)

²²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hal. 4

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 69

²⁴ Ibid, hal 69

yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan dan hukum baik yang berlaku secara individu maupun sosial. Yusuf Al Qardhawi mengemukakan bahwa di antara karakteristik hukum Islam adalah komprehensif dan realistis. Muamalat sebagai salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, salah satu contoh hukum Islam yang termasuk muamalat yaitu jual beli.


Seperti masyarakat dewasa ini sering mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia yang perlu mendapatkan perhatian penuh, yaitu dalam hal jual beli. Karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk sosial, karena kebutuhan itu tidak dapat tercapai apabila dilakukan sendiri, tanpa adanya orang lain, dan dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip Muamalat, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk Muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- b. Muamalat harus dilakukan atas dasar suka rela atau suka sama suka, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.

d. Muamalat dilakukan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁵

Landasan Syariah mengenai jual beli telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Al-Hadis atau pun ijma Ulama, diantara dalil atau landasan syariah yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

1. Didalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).²⁶

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini juga sekaligus menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al Qur'an, dan menganggap bahwasanya jual beli itu identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hal.15-16

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Tafsir perkata*, (Bandung: Sygma dan Syaamil Al-Quran) hal. 47

ribawi. Allah adalah dzat yang Maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan atau hal yang membahayakan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.²⁷

2. Di dalam surat An- Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اِلٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecualidengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S.An Nisa: 29).²⁸

3. Hadis dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda:

²⁷Ibnu katsir diterjemahkan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003) Jilid I, hal. 547

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Tafsir perkata*, (Bandung: Sygma dan syaamil Al-Quran) hal. 47

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadis ini merupakan hadis yang panjang, namun demikian dalam hadis ini mendapatkan pengakuan kesahihannya dari Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus didasarkan atau dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.²⁹

Imam Syafii menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/ keridlaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.³⁰

4. Hadist dari Riffah ibn Rafi bahwa ia berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيْ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah ditanya, "*Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?*" Beliau menjawab, "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya*

²⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 72

³⁰Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Daar al Fikr, jilid IV, 1989) hal. 346

sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar).

31

5. Ulama muslim juga sepakat (ijma) atas kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³²

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad/ kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia dengan catatan praktik tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan ketentuan hukum islam. Berikut mengenai rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi:

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1).Rukun Jual Beli:

- a). Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b). Objek transaksi, yaitu harga dan barang

³¹ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Prespektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Frenada Media, 2015) hal.159

³²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 73

c). Akad(transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.³³

2). Syarat Jual Beli:

a. Pelaku akad (penjual dan pembeli),

1). Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.³⁴

2). Memiliki tingkat kecakapan hukum yang disebut *tamyiz*.³⁵

3). Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizinn walinya. Kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.³⁶

b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang

1). Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan atas Hadis Nabi, sebagai berikut "*janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.*" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

2). Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras)

³³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hal. 102

³⁴ *Ibid*, hal 104

³⁵ Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000) hal. 108

³⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hal. 104

dan lain-lain. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW: *“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”* (HR. Ahmad)

- 3). Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi: *“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).”* (HR. Muslim)
- 4). Objek jual beli diketahui kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan spesifikasi barang tersebut.
- 5). Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: *“aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”*³⁷

c. Akad atau *ijab dan qabul* (pernyataan kehendak)

- 1). Adanya persesuaian *ijab dan qabul* serah terima yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat.
- 2). Persesuaian kehendak (kata sepakat) itu didapat dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis akad.³⁸

³⁷ *Ibid, hal 104*

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hal. 122

Adapun rukun dan syarat jual beli menurut pandangan 4 madzhab diantaranya:³⁹

Tabel 2.1 Rukun dan syarat jual beli menurut 4 madzhab

Rukun Jual Beli	Syarat menurut 4 Madzhab			
	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
Pelaku Akad (Penjual dan Pembeli)	<ul style="list-style-type: none"> • Berakal Sehat • Mumayiz (anak yang sudah mencapai usia sekitar 7 tahun dan bisa membedakan hal yang bermanfaat atau membahayakan. • Pelaku akad lebih dari satu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mukallaf (memiliki kesanggupan melaksanakan beban syara'. • Tidak karena paksaan. • Pelaku akad adalah pemilik harta sendiri atau yang diwakilkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebebasan melakukan akad, tidak sah dilakukan orang gila • Tidak ada unsur paksaan. • Islam, jika objek jual beli berupa mushaf Al Quran. • Bukan musuh perang jika yang di beli alatperang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atas kemauan sendiri • Berusia baligh dan berakal sehat.
Objek Akad	<ul style="list-style-type: none"> • Ada barangnya. • Harta yang dipertukarkan disyaratkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Suci, maka tidak sah jual beli barang najis atau bernajis yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Suci, maka tidak sah jual beli barang najis. • Dapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dimanfaatkan dengan mubah untuk selain

³⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, Jakarta: (Darul Ulum Press,2001) hal 84-97

	<p>berupa harta bernilai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barang itu milik sendiri atau milik orang yang mewakilkan kepadanya. • Barang itu dapat diterima langsung atau dalam waktu dekat. 	<p>tidak dapat disucikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dimanfaatkan secara syara'. • Tidak dilarang untuk diperjual belikan. • Dapat diserahkan. 	<p>dimanfaatkan secara syara'.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat diserahkan. • Barang itu merupakan milik sendiri dan mempunyai wewenang penuh. • Barang itu diketahui oleh kedua pihak, baik zat, ukuran maupun sifatnya. 	<p>keperluan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barang itu milik penjual penuh ketika dilangsungkan akad. • Dapat diserahkan langsung ketika akad.
Shighah (Ijab dan Qabul)	<ul style="list-style-type: none"> • Ijab harus sesuai dengan qabulnya. • Terdengarnya shighah(ijab dan qabul) dengan jelas oleh pelaku akad. • Ijab dan Qabul harus dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ijab dan qabul dilakukan ditempat yang sama • Antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh tenggang waktu, yang secara urf 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembicaraan kedua pihak tertuju langsung kepada yang bersangkutan. • Pembicaraan pertama diantara kedua pihak hendaklah menyebutkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan qabul dilakukan ditempat itu juga/ tempat yang sama. • Antara ijab dan qabul tidak terpisah

	dalam satu majlis.	menesankan penolakan atas jual beli itu.	harga dan barangnya. • Mengucapkan ijab dan qabul dengan sengaja. • Antara Ijab dan qabul tidak diselangpembicara an lain • Antara ijab dan qabul ada kesesuaiannya. • Tidak dibatasi waktu.	oleh tenggang waktu, yang secara urf menesankan penolakan atas jual beli itu.
--	--------------------	--	---	--

d. Macam-macam Jual Beli

Dilihat dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yakni:

- 1). *Bai' al Muqayadlah* yaitu pertukaran atau jual beli riil aset (benda, komoditas), degan riil aset seperti pertukaran pakaian dengan makanan.
- 2). *Al Bai' al Muthlaq*, yaitu jual beli/ pertukaran antara riil aset dengan financial aset (uang), yakni jual beli barang dengan harga tertentu, seperti jual beli komputer dengan harga Rp.3.000.000,-

- 3). *Al Sharf* ,yaitu jual beli aset finansial dengan aset finansial, yakni jual beli uang dengan uang (transaksi valas), seperti jual beli dollar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan harga Rp.10.000 rupiah.
- 4). *As Salam* ,yaitu pertukaran/ jual beli aset finansial dengan riil aset, artinya harga/ uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari.⁴⁰

Jika dilihat dari penentuan harganya, jual beli dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- 1). *Bai' al Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang telah disepakati oleh pembeli.
- 2). *Bai' al Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.
- 3). *Bai'' al Wadli'ah*, yakni jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu)
- 4). *Bai' al Musawamah*, yakni jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.⁴¹

Jual beli yang dilarang (*Batil*) dan merusak akad Jual beli, diantaranya yaitu:

- 1). *Bai al-Ma'dum*, merupakan jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli sedang dilakukan.Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini, sebagai contohnya menjual mutiara yang masih ada di dasar laut, menjual wol yang masih di punggung domba dan lain sebagainya. Landasan hukum larangan jual beli ini yaitu pada sabda

⁴⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 102

⁴¹ Ibid. Hal 103

Rasullulah: “*Nabi melarang jual beli habl al hablah*” (HR. Bukhari, Muslim, Abu dawud, Nasai Tirmidzi, Ibnu Umar) yakni anak onta yang masih dalam kandungan.⁴²

- 2). *Bai' Ma' Juz al Taslim*, yaitu jual beli yang dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan. Sebagai contohnya jual beli burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lain sebagainya. Ulama 4 Madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini karena objek transaksi tidak bisa diserahkan dan mengandung unsur *gharar*.⁴³
- 3). *Bai Da'in* (Jual beli hutang), Hutang disini dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, uang sewa dan lainnya. *Bai'dain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo.⁴⁴
- 4). *Bai' al Gharar*, Secara harafiah, *gharar* berarti resiko, yang dimana berpotensi terhadap kerusakan. Menurut as-Sarakhsi (madzhab hanafiyah) *gharar* berarti sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Menurut Al Maliki berarti sesuatu tidak diketahui apakah bisa dihasilakan atau tidak, kemudian Syafiiyah mengartikan sesuatu yang belum bisa dipastikan. Jadi *Bai' al gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadikan beban salah satu pihak

⁴² Ibid. Hal 83

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adilatuha*, (Damaskus: Daar al Fikr, jilid IV, 1989) hal. 429-431

⁴⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 84

yang mengakibatkan kerugian finansial, karena wujudnya belum bisa dipastikan, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan.⁴⁵

- 5). Jual beli barang Najis, dalam jual beli ini terdapat perbedaan pendapat, menurut madzhab Hanafiyah membolehkan jua beli barang najis jika memang terdapat manfaat didalamnya sepanjang tidak ditemukan nash yang melarangnya. Sedangkan menurut madzhab Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, perniagaan barang najis tidak diperbolehkan, setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i, maka boleh diperdagangkan.
- 6). Jual beli *Najasy*, yaitu jual beli dengan menawar suatu barang dagangan dengan menambah harga/ menawar harga lebih tinggi secara terbuka agar pembeli lain mengikutinya. Hal itu dilakukan dengan tujuan menipu pembeli lain baik itu dengan kerjasama dengan penjual atau dengan kemauan sendiri.⁴⁶

e. *Khiyar* dalam jual beli

Khiyar dapat diartikan sebagai hak memilih dalam jual beli apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan atau kondisi barang yang diperjualbelikan, yang dimana menurut Islam hal ini diperbolehkan. Macam-macam *khiyar* diantaranya yaitu:

1. *Khiyar Majlis*

⁴⁵ Ibid hal. 85

⁴⁶Abdurrahman as-Sa'd dkk, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008) hal. 136

Artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada ditempat jual beli.

Sabda Rasulullah Saw:

“Dua orang yang berjual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak) selama keduanya belum bercerai dari tempat akad.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. *Khiyar ‘aib*

Artinya yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak di ketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Landasan hukum adanya *khiyar aib* ini adalah sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

“Sesama muslim itu bersaudara: tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang itu terdapat ‘aib/cacat”. (HR. Ibnu Majah dan dari ‘Uqbah bin ‘Amir).

3. *Khiyar Ru’yah*

Artinya hak pilih bagi seorang pembeli untuk menyatakan masih berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Landasan hukum adanya *khiyar ru’yah* ini adalah sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

“Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum ia liat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang tersebut.” (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).

4. *Khiyar Syarat*

Artinya Hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu waktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari, lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.

Landasan hukum *khiyar* tersebut sesuai sabda Rasulullah Saw:

“Engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.” (HR.Baihaqi dan Ibnu Majah).

5. *Khiyar ta' yin*

Artinya hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh: pembelian keramik: ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak

tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.⁴⁷

f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a). Manfaat Jual beli:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁴⁸

b). Hikmah Jual Beli:

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih

⁴⁷ Ghazaly Abdul Rahman, Ghufrani Ihsan, Sapiudin ShidiQ, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 98-104

⁴⁸ Ibid, hal. 87-88

hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia diuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴⁹

3. Jual Beli *Tebasan* atau *Jizaf*

a. Pengertian Jual Beli *Tebasan* atau *Jizaf*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *tebasan* berarti memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) ketika belum dituai atau dipetik. Dalam Islam jual beli *tebasan* sering dikenal dengan istilah jual beli *ijon*. *Ijon* merupakan pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.⁵⁰

Al-Jizaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa persia yang diartikan, yang memiliki arti jual beli sesuatu tanpa harus di timbang, ditakar ataupun dihitung. Melainkan jual beli dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Menurut Imam Syaukani *al-jizaf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitasnya) secara detail.⁵¹

b. Landasan Hukum jual Beli *jizaf*

⁴⁹ Ibid, hal. 88

⁵⁰ KBBI.Web.id

⁵¹Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Daar al Fikr,jilid IV,1989) hal. 648

- 1). Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Jabir ra., ia berkata,
- “Rasulullah melarang jual beli shubroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kuma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya”.*(HR. Muslim dan Nasai)

Pada hadist ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizaf* (tanpa ditakar atau ditimbang). Apabila alat pembayaran yang digunakan bukan barang yang sejenis, karena jika ditukar dengan barang yang sejenis berpotensiterdapat perbedaan kualitas dan kuantitas diantara keduanya, dan hal ini lebih dekat dengan *riba fadl*. Jika kurma tersebut ditukarkan dengan uang dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli *jizaf* maka diperbolehkan.⁵²

- 2). Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, ia berkata,
- “Mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara jizaf diujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan dari tempatnya.*(HR. Muslim)

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya hanya memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat proses

⁵²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 148

serah terima, artinya objek bisa di pindahkan dari tempat semula dan bisa diserahkan terimakan.⁵³

c. Cara yang digunakan dalam jual beli tebasan

Dalam praktiknya, tebasan biasanya dilakukan oleh tengkulak dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal, yaitu:

- 1) Tengkulak benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen. Pada saat itulah tengkulak baru mengambil biji atau buah yang sudah dibelinya. Contoh kasus: Seorang tengkulak mendatangi petani pada saat tanaman padi sudah mengeluarkan bulirnya tetapi belum berisi, atau sudah berisi tetapi belum cukup keras untuk bisa dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya tengkulak dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman padi seluas sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa padi baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Kesepakatan ini muncul karena tradisi atau karena harga yang disepakati mengindikasikan bahwa si tengkulak memang bermaksud membeli gabah dan bukan batang padi.
- 2) Tengkulak membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan

⁵³Ibid, hal. 148

diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.⁵⁴

Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam, transaksi tersebut diatas mengandung beberapa kemungkinan fasad karena buah yang masih di atas pohon, padi yang masih berada di tangkainya, atau tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Transaksi yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dilarang dalam Islam. Namun apabila transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam bidangnya maka jual beli seperti itu dikategorikan ke dalam jual beli *jizaf*.

d. Syarat Jual Beli *Jizaf*

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan 7 syarat untuk sahnya jual beli *jizaf*, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya, syarat yang di maksud adalah sebagai berikut:

- a). Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiyyah dan Hanabilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan obyek) dapat dieliminasi.
- b). Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak

⁵⁴<https://mazinov.wordpress.com/2012/11/01/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya/> diakses pada 23 februai 2017

perlu menjualnya secara *jizaf*. Namun, jika ia tetap menjualnya secara *jizaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun *makruh tanzih*.

- c). Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan. Akad *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizaf*, dan berlaku sebaliknya.
- d). Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *shubroh* harus bisa diketahui, walaupun dengan cara menaksir.
- e). Obyek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f). Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar obyek

transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak *khiyar*.

g). Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.⁵⁵

⁵⁵Wahbah Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) hal. 303-306